

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA SINEMATOGRAFI ATAS TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN MELALUI MEDIA APLIKASI TELEGRAM

Debby Tri Mayangsari<sup>1</sup>, Suarlan Datupalinge<sup>2</sup>, Nurhayati Mardin<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email : [debbytrimayangsari@gmail.com](mailto:debbytrimayangsari@gmail.com)

### **Abstract**

*The purpose of this study is to determine the procedure for using the telegram application as a medium for distributing pirated films and to determine the legal protection of cinematographic copyright on piracy through the telegram application media. This research uses normative legal research methods, using a statutory approach. Based on the results of the study, the procedure for using the Telegram application as a medium for distributing pirated films is done by utilizing the channel feature, where the perpetrator uploads the film illegally without permission from the copyright holder. This violates the provisions of economic rights in the Copyright Act. The legal protection of cinematographic copyright is carried out through preventive efforts such as recording creations and blocking content, as well as repressive efforts through litigation and non-litigation channels in accordance with applicable laws and regulations.*

**Keywords :** Cinematographic Work; Piracy; Copyright

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penggunaan aplikasi telegram sebagai media penyebaran film bajakan dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta sinematografi atas tindak pembajakan melalui media aplikasi telegram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan hasil penelitian, prosedur penggunaan aplikasi Telegram sebagai media penyebaran film bajakan dilakukan dengan memanfaatkan fitur channel, di mana pelaku mengunggah film secara ilegal tanpa izin dari Pemegang hak cipta. Hal ini melanggar ketentuan hak ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta. Adapun perlindungan hukum terhadap hak cipta sinematografi dilakukan melalui upaya preventif seperti pencatatan ciptaan dan pemblokiran konten, serta upaya represif melalui jalur litigasi maupun non-litigasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak yang berkepentingan.

**Kata Kunci :** Karya Sinematografi; Pembajakan; Hak Cipta

## **I. PENDAHULUAN**

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual seseorang<sup>1</sup>. Karya tersebut dapat berupa hasil karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, juga dapat berupa hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi.

---

<sup>1</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 1.

Sinematografi sendiri merupakan sebuah karya seni yang menjadi salah satu objek hak cipta yang harus dilindungi menurut UUHC. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya sinematografi dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf (m) UUHC menyebutkan bahwa yang termasuk karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam seluloid, pita video, piringan video, cakram optic dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual<sup>2</sup>.

Perlindungan terhadap berbagai pelanggaran hak cipta khususnya karya sinematografi juga telah tertera dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa, "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industry, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh undang-undang ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan." Selama pelanggaran yang dilakukan masih dalam lingkup media digital. Walaupun telah banyak peraturan yang mengatur mengenai pelanggaran terhadap hak cipta, namun pada kenyataannya pelanggaran terhadap hak cipta masih kerap kali terjadi. Apalagi di era serba digital saat ini, yang mana hak cipta semakin rentan terhadap pelanggaran akibat kemudahan pada pengaksesan menggunakan media digital.

Pada perkembangan era modern yang semakin canggih dari waktu ke waktu di mana segala sesuatu sangat mudah untuk diakses ataupun di dapatkan, hanya dengan mengandalkan teknologi yang dikenal sebagai internet. Masyarakat saat ini mulai beralih, dari yang melakukan segala sesuatunya manual menjadi lebih praktis. Sebelumnya ketika hendak menonton film tertentu sering kali masyarakat harus pergi ke bioskop ataupun sekedar menonton televisi di rumah yang jumlah film nya terbatas, namun dengan kemajuan teknologi saat ini menonton film atau acara apapun jauh lebih mudah dengan mudahnya mengakses internet dan banyaknya aplikasi yang menyediakan layanan tontonan serta menyediakan banyak film yang dapat dipilih hanya dengan menggunakan *Smartphone* yang selalu kita genggam setiap saat.

Lewat *smartphone*, masyarakat dapat menonton film atau acara yang mereka sukai hanya dengan mendownload aplikasi penyedia film dan sejenisnya. Terdapat banyak aplikasi penyedia film yang dapat diakses dengan mudah melalui *smartphone* seperti *Netflix*, *iQIYI*, *WeTv* walaupun beberapa aplikasi tersebut perlu dilakukannya pembayaran untuk berlangganan agar dapat ditonton bebas dan tanpa iklan. Namun, ada salah satu aplikasi yang saat ini menjadi primadona dikalangan penikmat film, terutama bagi mereka yang tidak ingin mengeluarkan budget untuk menonton, yaitu aplikasi telegram.

Berbeda dengan aplikasi yang disebutkan sebelumnya yang merupakan aplikasi berbayar, dimana harus membayarkan sejumlah uang terlebih dahulu sebelum dapat menikmati film yang hendak ditonton. Lain halnya dengan Telegram, aplikasi ini mempunyai sebuah fitur unik, yaitu *global search* yang dapat digunakan untuk mencari *public channel*. *Public channel* merupakan suatu kelompok chat dengan sejumlah pengikut yang dapat mengirimkan pesan secara masal. Fitur tersebutlah yang kemudian banyak disalah gunakan oleh para pengguna aplikasi telegram dengan cara membentuk

---

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 40 huruf (m) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta..

*public channel* untuk menyebarkan film secara ilegal. Karena *channel* ini bersifat publik, maka siapapun dapat mengaksesnya secara bebas dan tanpa dipungut biaya sepeserpun.

Telegram merupakan aplikasi pengiriman pesan instan. Telegram memiliki kapasitas pengiriman yang sangat besar. Aplikasi ini memungkinkan untuk mengirim file hingga 1,5 GB, itu bahkan lebih dari cukup untuk ukuran satu *scene* serial drama. Bukan hanya itu, jika aplikasi ini telah melakukan pembaharuan versi (*update*), bahkan dapat mengirimkan file dengan ukuran 2 GB perfile-nya.

Selain segala kemudahan dan manfaat yang dapat diberikan oleh kemajuan dari teknologi tersebut, pastilah akan ada dampak buruk yang akan timbul dibalik segala kemudahan tersebut. Entah dalam jangka pendek atau pun dalam jangka panjang. Salah satu yang terdampak dikarenakan kemajuan teknologi ini adalah hak cipta, yang mana hak cipta ini sangatlah rentan mendapat pelanggaran dikarenakan kemudahan pengaksesan internet tersebut. Semua orang bebas mengunggah atau pun mengunduh film, dalam hal ini tentu saja dilakukan secara ilegal, dikarenakan tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tentu saja hal tersebut merupakan tindakan yang dapat merugikan bagi pencipta maupun pemegang hak cipta.

Adanya perkembangan dalam dunia internet tidak hanya membawa dampak baik, akan tetapi juga ada dampak buruk yang harus ditanggung. Sebab, pada kenyataannya berbagai pelanggaran hak cipta semakin marak terjadi, termasuk pembajakan karya sinematografi. Adapun karya-karya seperti karya sinematografi yang telah beralih menjadi objek-objek hak cipta berbentuk digital, begitu pun pemanfaatannya melalui media digital berbasis internet, khususnya melalui media aplikasi telegram<sup>3</sup>.

Film merupakan sebuah karya sinematografi yang mendapat perlindungan hak cipta. Perkembangan zaman yang semakin pesat ini, dimana setiap orang bebas mengakses segala informasi dengan mengandalkan kecanggihan yang disediakan oleh internet. Menjadikan hak cipta sangat mudah untuk mendapat tindak pelanggaran. Salah satu pelanggaran bagi hak cipta sinematografi adalah tindak pembajakan, sebuah karya film sangat mudah untuk menjadi objek pembajakan secara digital namun kurang diperhatikan. Seperti halnya mengirimkan klip film melalui *channel* publik pada aplikasi layanan pengiriman pesan seperti Telegram.

Perfilman Indonesia sendiri tidak lepas dari pembajakan seperti, kasus pembajakan konten Dian Sastro (Ratu Adil) di Video.com yang di edarkan secara ilegal melalui aplikasi Telegram. Menurut Ketua Lembaga Sensor Film (LSM), Rommy Fibri Hardiyanto terdapat dua faktor penyebab film bajakan masih menjamur di Indonesia. Pertama kurangnya literasi tentang tata aturan, legal dan formal, dan regulasi terhadap perfilman.<sup>4</sup>

Tindak pembajakan pada karya sinematografi bukan hanya dapat melanggar hukum, tapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Adanya tindak pembajakan film tersebut dapat mempengaruhi pendapatan bagi beberapa pihak dikarenakan tidak mendapat royalti sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Oleh sebab itu, tindakan pembajakan pada sebuah film sangat merugikan hak ekonomi bagi pencipta karya sinematografi.

---

<sup>3</sup> Freddy Harris, Daulat P Silitonga, and Agustinus Pardede, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta: DJKI, 2020, hlm. 51.

<sup>4</sup> Adi Anugrahadi, "Pembajakan Film Masih Marak, Begini Kata Lembaga Sensor Film", *liputan6*, 2024, <https://liputan6.com/news/read/5611797/pembajakan-film-masih-marak-begini-kata-lembaga-sensor-film> diakses pada 25 Mei 2025.

Hingga saat ini, penggunaan aplikasi Telegram sebagai media penyebaran film bajakan masih terus dilakukan, karenanya diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut. Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai fenomena yang telah diuraikan diatas. Dengan mengambil judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Sinematografi atas Tindak Pidana Pembajakan Melalui Media Aplikasi Telegram*".

Munculnya pembajakan ini tidak terlepas dari lisensi, pajak, kesadaran masyarakat dan rendahnya sanksi hukum yang di jatuhkan. Penanggulangan atas pembajakan masih dilakukan secara setengah-setengah oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Komitmen, keseriusan dan ketegasan penegak hukum dalam melakukan pemberantasan terhadap pembajakan film secara digital masih belum terlihat. Hal ini disebabkan kemampuan untuk memberantas praktek pembajakan bukan hanya terletak pada Undang-undang Hak Cipta sebagai perangkat hukum, melainkan juga tergantung pada penegakan hukumnya. Selain itu kesadaran masyarakat juga menjadi faktor utama terjadinya pembajakan, dikarenakan kurangnya rasa peduli dan juga menghargai hasil karya cipta milik orang lain.

## II.METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum teoritis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang tengah dikaji<sup>5</sup>. Penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Penelitian ini erat hubungannya dengan perpustakaan sebab membutuhkan data-data yang sifatnya sekunder pada perpustakaan.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Prosedur Penggunaan Aplikasi Telegram Sebagai Media Penyebaran Film Bajakan

Prosedur atau tata cara merupakan serangkaian tindakan, atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Dalam hal ini, merupakan bagaimana sebuah aplikasi dapat digunakan sebagai media penyebaran film bajakan.

Film bajakan adalah film yang perolehannya dilakukan secara ilegal, dimana tanpa adanya izin dari pencipta ataupun pihak terkait atas penyebaran film tersebut. Film merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak kekayaan intelektual dan bagian dari HKI yang berkaitan terhadap industri perfilman ini yaitu hak cipta. Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan atau diperoleh pencipta secara otomatis setelah sebuah karya telah terwujud dalam bentuk nyata<sup>6</sup>. Terdapat dua hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, yakni Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak moral, yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan hak tersebut tidak

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 1-13.

<sup>6</sup> Ayup Suran Ningsih and Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring," *Jurnal Meta Yuridis* 2, no. 1 (2019), hlm. 14.

dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, dan hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta dan pemegang hak cipta untuk mendapat royalti atas suatu ciptaan.

Pembajakan dapat diartikan sebagai penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait yang mana pendistribusiannya dilakukan secara tidak sah dan bermaksud untuk mendapat keuntungan secara ekonomi. Pembajakan film adalah perbuatan yang sangat tidak patut untuk dilakukan, dikarenakan perbuatan tersebut merupakan sebuah tindakan yang berbahaya berupa penyalinan dan/atau penyebaran secara tidak sah atas suatu perangkat lunak yang dilindungi oleh undang-undang<sup>7</sup>. Selain hal tersebut merupakan kejahatan yang melanggar ketentuan undang-undang terutama mengenai undang-undang hak cipta, juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi industri perfilman Indonesia untuk kedepannya.

Mudahnya pembajakan atau pelanggaran terhadap hak cipta dapat terjadi tak lain adalah dikarenakan kemajuan teknologi dan kemudahan akses yang diberikan. Sehingga, pelanggaran terhadap hak cipta semakin mudah untuk dilakukan terlebih pada media digital. Berikut merupakan akses yang termasuk sebagai media atau tempat terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta khususnya film melalui internet, yaitu:

- a. Penyebaran atau pengunggahan konten film melalui website atau aplikasi;
- b. Pengunduhan film melalui internet tanpa izin, dan;
- c. Menyiarkan atau menayangkan video berupa film tanpa menyertakan nama pencipta<sup>8</sup>.

Belakangan ini, marak terjadi pelanggaran terhadap hak cipta berupa penyebaran film bajakan diberbagai media digital. Penyebaran film melalui aplikasi, salah satunya yakni penyebaran film bajakan melalui media aplikasi telegram. Telegram sendiri sebenarnya bukan merupakan aplikasi yang menawarkan tontonan seperti film, melainkan hanya sebuah aplikasi pesan instan. Akan tetapi, aplikasi tersebut disalah gunakan sebagai media guna menyebarkan film secara ilegal atau bajakan, dikarenakan telegram dapat mengirimkan file sebesar 2GB dalam sekali pengiriman. Hal tersebutlah yang dimanfaatkan juga disalah gunakan oleh pengguna telegram yang tidak bertanggungjawab.

Fitur telegram yang digunakan sebagai wadah atau tempat untuk menyebarkan film-film bajakan yaitu *Channel* Telegram. Pembuat atau pemilik *channel* hanya dapat mengirimkan pesan, video, foto, dokumen dan jenis file lainnya secara satu arah yang mana para anggotanya tidak dapat menuliskan pesan pada *channel* tersebut. *Channel* telegram sendiri dipilih karena, jumlah pengikut atau anggota yang dapat bergabung dalam *channel* tersebut tidak terbatas dan hanya pembuat *channel* yang dapat mengirimkan pesan didalam *channel* tersebut. Maka pemilik *channel* dapat mengirimkan pesan kepada banyak pengikutnya sekaligus. Tentunya hal itu akan mempermudah pemilik *channel* untuk mengontrol atau mengendalikan pesan-pesan yang dikirim dan dapat menghapus pesan atau file secara masal.

Prosedur pembuatan *channel* pada aplikasi telegram:

- 1) Membuka aplikasi telegram pada *Handphone*;

<sup>7</sup> Dr. Jemmy Sondakh Mirza Sheila Mamentu, Emma V. T. Senewe, "Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta," *Lex Administratum* 9, no. 1 (2021), hlm. 7.

<sup>8</sup> Suran Ningsih and Hedyati Maharani, *Op.cit.*, hlm. 20.

- 2) Klik *icon*/gambar pensil berwarna biru yang terletak pada bagian pojok kanan bawah pada layar;
- 3) Pilih *New Channel*/Channel Baru, maka tampilan untuk membuat deskripsi *channel* telegram akan terbuka;
- 4) Isi nama *channel* yang akan digunakan pada kolom *Channel Name*;
- 5) Tuliskan deskripsi *channel* pada kolom *Description*;
- 6) Klik *icon*/gambar kamera yang terletak di sebelah kiri pada kolom nama *channel* untuk memasukkan gambar sebagai profil *channel*;
- 7) Klik tanda centang yang terletak pada bagian pojok kanan atas pada layar;
- 8) Pilih jenis *channel* yang diinginkan, *Public Channel* atau *Private Channel*;
- 9) Buat *link channel* dengan mengisikan nama *link* yang diinginkan pada bagian *Public Link*;
- 10) Klik tanda centang untuk menuju ke langkah yang selanjutnya;
- 11) Tambahkan anggota *channel* bila ingin memasukkan anggota *channel* yang baru (*subscriber*) dengan memilih nama-nama yang terdapat pada kontak telegram;
- 12) Klik tanda panah yang terletak pada bagian pojok kiri jika telah selesai, kemudian tampilan *channel* baru akan muncul<sup>9</sup>.

Berawal dari pembuatan *channel* telegram yang kemudian diberi nama sesuai keinginan atau sesuai film apa yang akan diunggah oleh pemilik *channel* tersebut. Kemudian pemilik *channel* dapat mengunggah video ataupun film pada *channel* tersebut. Pemilik *channel* biasanya mendapatkan film dari aplikasi penyedia film seperti *iQiyi*, *WeTv*, *Netflix* dan lain sebagainya. Dapat dipastikan bahwa film-film yang didapatkan bukan dengan cara yang benar atau bisa disebut dengan cara ilegal. Sebab, pada aplikasi penyedia film tersebut tidak dapat menyimpan salinan film diluar aplikasi mereka.

Selanjutnya, pengguna telegram dapat mencari nama *channel* tersebut ataupun *channel* lainnya pada fitur *Global Search*. *Global Search* adalah fitur pencarian pada aplikasi telegram yang gunanya untuk mencari *channel* dengan kata kunci tertentu. Kemudian, pengguna bebas untuk bergabung, menonton, dan mengunduh film didalamnya. Pengunduhan film sendiri tidak hanya diperuntukkan bagi anggota *channel* saja, melainkan bebas tidak harus bergabung menjadi anggota terlebih dahulu. Sebab kemudahan-kemudahan yang diberikan itulah yang menjadikan kegiatan ilegal ini secara tidak langsung terus menerus terjadi.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Sinematografi atas Tindak Pidana Pembajakan Melalui Media Aplikasi Telegram**

Sudikno Martokusumo berpendapat mengenai pengertian hukum, beliau mengatakan bahwa: "hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang semestinya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah".<sup>10</sup>

Memberikan perlindungan hukum pada setiap karya cipta merupakan hal yang penting untuk dilakukan, sebagai bentuk apresiasi juga penghormatan bagi para

---

<sup>9</sup> Adi Wirawan, "Cara Membuat Channel Telegram Lemgap Dengan Pengaturannya," *Itkoding.com*, Jum'at 11 Agustus 2023, <https://itkoding.com/cara-membuat-channel-telegram/>.

<sup>10</sup> Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, *Loc.cit*.

penciptanya. Dalam menciptakan suatu karya pastilah seorang pencipta tidak berharap bahwa ciptaannya hanya akan dinikmati oleh dirinya sendiri, melainkan juga agar digunakan dan dinikmati oleh orang banyak. Namun, agar karyanya tidak disalahgunakan tentunya seorang pencipta mengharapkan perlindungan atas karyanya tersebut. Maka, peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap karya cipta sangat dibutuhkan agar adanya kepastian hukum bagi para pencipta karya. Dengan demikian, para pencipta karya dapat dengan tenang mengumumkan hasil karyanya dikarenakan telah mendapat jaminan keamanan dari Undang-undang.

Hasil film yang diperoleh pemilik *Channel* yang nantinya akan diunggah pada channel telegram merupakan hasil penggandaan secara ilegal. Sebab, pada aplikasi penyedia film seperti *iQiyi*, *WeTv*, dan *Netflix* tidak menyediakan fitur unduh atau *download* dalam program (*Platform*) mereka. Berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 12 dan angka 23 mengenai penggandaan dan pembajakan disebutkan bahwa yang termaksud dalam kategori penggandaan adalah proses, pembuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan\atau Fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara dan kategori pembajakan adalah penggandaan suatu ciptaan atau produk secara tidak sah dan pendistribusian secara luas untuk mendapat keuntungan ekonomi.

Cara mendapatkan file film hingga mengunggahnya pada *channel* telegram yang dilakukan oleh pemilik *channel*, merupakan tindakan ilegal yang mana hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang dan melanggar hak ekonomi pencipta ataupun pemegang hak cipta. Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-undang hak cipta Pasal 9 ayat (1) huruf b (penggandaan), huruf e (pendistribusian), dan huruf g (pengumuman). Pada Pasal 9 ayat (2) juga dikatakan bahwasannya, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) harus mendapat izin terlebih dahulu dari pencipta ataupun pemegang hak cipta. Kemudian Pasal 9 ayat (3) mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penggandaan ataupun penggunaan secara komersil tanpa persetujuan dari pencipta ataupun pemegang hak cipta dengan tujuan mendapat keuntungan.

Berikut penjelasan mengenai Pasal 9 ayat (1) huruf b (penggandaan), huruf e (pendistribusian), dan huruf g (pengumuman) yang terjadi pada aplikasi Telegram.

- Huruf b (penggandaan), file film yang diperoleh oleh pemilik *Cahannel* telegram secara ilegal, kemudian diunggah pada *Channel* telegram.
- Huruf e (pendistribusian), penyaluran film secara ilegal oleh pemilik *Cahannel* yang dikirimkan ke dalam *Channel* telegram yang dilakukan tanpa izin.
- Huruf g (pengumuman), pengunggahan film yang dilakukan oleh pemilik *Channel* sehingga para anggota yang tergabung dalam *Channel* telegram tersebut dapat melihat file film yang telah diunggah.

Dari tindakan yang dilakukan oleh pemilik *channel* dalam menyebarkan film bajakan pada aplikasi telegram, telah memenuhi unsur pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi. Karena menyebarkan karya cipta berupa film tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, dan juga melakukan pelanggaran hak cipta dalam hal melaksanakan hak ekonomi yang menyebabkan adanya pihak yang dirugikan. Hal

tersebut sesuai dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC<sup>11</sup>. Serta memenuhi unsur pembajakan, yakni menggandakan ciptaan berupa film yang dilakukan dengan cara ilegal sehingga tidak ada izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta.

Jika dilihat dari Pasal 43 UUHC, perbuatan penyebaran film pada aplikasi telegram tidak secara langsung dapat dikatakan sebagai pelanggaran, dikarenakan tidak digunakan untuk kepentingan secara komersial. Film yang dibagikan oleh pemilik *channel* dalam *channel* telegram dapat diunduh secara gratis. Namun demikian, perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai suatu pelanggaran dikarenakan mengambil hasil karya orang lain dan tidak disertai izin dari pemilik karya. Walaupun tidak digunakan secara komersial, hal tersebut tetap saja dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi pemegang hak cipta juga bagi industri perfilman Indonesia kedepannya.

Upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, dapat melakukan pencatatan ciptaan agar dapat menjadi suatu bukti bahwa suatu ciptaan adalah milik seseorang ketika terjadinya sengketa. Dengan mengajukan permohonan secara tertulis sesuai Pasal 66 ayat (1)
- b. Menurut Pasal 54 UUHC, mengenai pencegahan pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang melakukan:
  - a) pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - b) kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
  - c) pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.
- c. Kampanye Kesadaran Publik, memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta dari sebuah karya, seperti tidak melakukan pembajakan, menonton, atau mengunduh film secara ilegal.

Sanksi atau konsekuensi yang akan diberikan sebagai perlindungan terhadap hak cipta film atas tindakan penyebaran file film di aplikasi Telegram. Tertera dalam Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 55 ayat (3), bahwa “Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses”. Selanjutnya pada Pasal 56 ayat (1), bahwa “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang telekonikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses”.

---

<sup>11</sup> Sutrahitu et al., “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram,” *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021), hlm. 350–351.

Terdapat dua jalur yang dapat ditempuh oleh Pencipta atau pihak terkait dalam hal penyelesaian sengketa terhadap hak cipta, antara lain melalui jalur litigasi (di dalam pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan).

1. Non-litigasi (luar pengadilan), penyelesaian sengketa dalam hal ini melibatkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan perselisihan yang timbul. Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur cara penyelesaian alternatif, yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penilaian ahli. Selain cara alternatif, dalam melakukan upaya hukum, Pencipta film atau Pemegang hak cipta juga dapat melalui jalur pengaduan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri tentang Penutupan Konten dan Hak Akses, Pencipta selanjutnya dapat melaporkan apabila ciptaannya telah mengalami pelanggaran hak cipta pada sistem elektronik termasuk aplikasi Telegram.
2. Litigasi (dalam pengadilan), proses pengadilan yang bersifat publik (tidak rahasia), seperti halnya sengketa merek dagang dan hak cipta. Berikut ini adalah upaya penegakan hukum untuk menyelesaikan sengketa hak cipta melalui litigasi: gugatan perdata dan tuntutan pidana. Pasal 120 UUHC menyatakan : “Tindakan pidana yang diatur dalam undang-undang ini merupakan tindak pidana yang wajib dilaporkan”. Berdasarkan penafsiran ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi pelanggaran hak cipta, maka pemilik hak cipta dapat mengajukan pengaduan, sedangkan ketentuan undang-undang tentang sanksi pidana diatur dalam Pasal 113.

Adapun sanksi hukum yang dapat dijatuhi kepada oknum pelanggar terkait Hak Cipta, seperti yang telah dituliskan dalam Pasal 113 UUHC ayat (3) dan (4), juga pada Pasal 48 UU ITE ayat (2), yakni sebagai berikut:

- a) Pasal 113 ayat (3) UUHC, dikatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- b) Pasal 113 ayat (4) UUHC, dikatakan bahwa “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”
- c) Pasal 48 ayat (2) UU ITE, dikatakan bahwa “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Selain itu, pada Pasal 96 ayat (1) menyatakan, bahwa “Pencipta atau Pemegang hak cipta yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi”. Berdasarkan pada Pasal 1371 ayat (2) KUHPperdata, yang mana memberikan hak kepada Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk menuntut atau meminta ganti rugi sesuai dengan kerugian yang didapatkan atau sesuai dengan keadaan. Adapun menurut Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai ganti rugi berdasarkan Pasal 38 ayat (1), dimana bahwasannya

“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”.

Pemerintah memiliki kendali dan berperan penting dalam melacak serta memberapembajakan karya sinematografi, khususnya film yang beredar di *channel public* pada aplikasi media sosial Telegram. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Digital berwenang memblokir atau menutup *group Chat* dan akses *channel public* yang terbuka pada aplikasi media sosial Telegram apabila Pencipta atau Pemegang hak cipta melakukan pengaduan bahwa film ciptaannya telah dibajak dan meyakini bahwa pendistribusian film tersebut telah melanggar hak-haknya dan menghilangkan hak eksklusif atas film tersebut. Kelanjutan tindakan-tindakan selanjutnya seperti pemblokiran tersebut tidak hanya dalam rangka pengakuan hukum terkait dengan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, akan terus diupayakan sebagai bentuk dukungan terhadap industri kreatif<sup>12</sup>.

Berdasarkan Pasal 120 pada UUHC bahwasannya “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini merupakan delik aduan”. Delik aduan sendiri merupakan delik yang hanya dapat diproses dengan adanya pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, pihak kepolisian sendiri tidak memiliki kebebasan dalam menangani pelanggaran hak cipta sebab harus terkendala dengan adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Hal tersebut menyebabkan proses penegakkan hukum dalam membasmi delik pelanggaran hak cipta tidak dapat terlaksana secara maksimal<sup>13</sup>.

#### **IV.PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Prosedur penggunaan aplikasi Telegram sebagai media penyebaran film bajakan dilakukan dengan memanfaatkan fitur *channel*, di mana Pemilik *channel* mengunggah film hasil penggandaan ilegal tanpa izin Pemilik hak cipta. Film tersebut kemudian dapat diakses oleh siapa saja secara gratis, bahkan tanpa perlu bergabung ke dalam *channel*. Kemudahan akses, kapasitas pengunggahan besar, serta fitur pencarian global di Telegram membuat pelanggaran hak cipta semakin marak terjadi.

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta sinematografi atas tindak pidana pembajakan melalui media aplikasi Telegram dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:
  - a) Preventif, dengan mendorong pencatatan karya oleh Pemilik hak cipta, pemantauan oleh Pemerintah, dan edukasi publik agar tidak mengakses konten ilegal.
  - b) Represif, melalui penegakan hukum baik pidana maupun perdata sesuai UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (mediasi, arbitrase). Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital juga memiliki wewenang untuk memblokir konten ilegal pada sistem elektronik.

---

<sup>12</sup> Adi Fida Rahman, “Marak Pembajakan Film Di Telegram, Kominfo Siap Blokir,” *detikinet*, 2021., <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marak-pembajakan-film-di-telegram-kominfo-siap-blokir> diakses pada 10 Mei 2025.

<sup>13</sup> Evi Retno Wulan and Heru Kuswanto, “Kajian Yuridis Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Delik Aduan Pada Pelanggaran Hak Cipta,” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 4, no. 2 (2020), hlm. 154.

## Saran

Pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, harus secara tegas dan berkelanjutan melakukan pemblokiran terhadap *channel* Telegram yang terbukti menyebarkan film bajakan, serta memperkuat sistem pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di ruang digital. Pencipta dan Pemegang hak cipta wajib mencatatkan karyanya dan segera menempuh jalur hukum apabila terjadi pelanggaran, serta didukung oleh edukasi publik agar masyarakat tidak lagi mengakses atau menyebarkan konten bajakan dalam bentuk apapun.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 3*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Erdianto, Effendi. "Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar." *Bandung: Refika Aditama*, 2011.
- Harris, Freddy, Daulat P Silitonga, and Agustinus Pardede. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: DJKI, 2020.
- Hidayah, Khoirul. "Hukum Hak Kekayaan Intelektual." Setara Press, 2017.
- Kamarulzaman, Aka. *Kamus Ilmiah Serapan Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Absolut, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum Cetakaan Keenam 2006*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ramli, H Ahmad M, M H Sh, and F C B Arb. *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Bandung: Penerbit Alumni, 2021.
- Riswandi, Budi Agus. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*. FH UII Press, 2016.
- Saidin, O K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: (Intellectual Property Rights)*. 7th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

### Jurnal

- Fahana, Jefree, Rusydi Umar, and Faizin Ridho. "Pemanfaatan Telegram Sebagai Notifikasi Serangan Untuk Keperluan Forensik Jaringan." *Query: Journal of Information Systems* 1, no. 2 (2017).
- Fitriansyah, Fifit. "Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online." *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 20, no. 2 (2020): 111-117.
- Heriawanto, Benny Krestian. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (2019): 54-67.
- Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 246. <https://doi.org/10.30652/jih.v7i2.5703>.
- Khalistia, Sarah Firka, Siti Sarah Sahira, Theresia Gabriella Pohan, and Wisantoro Nusada Wibawanto. "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 38-55.
- Losung, Angelita Dumawati, Max Sepang, and Adi Tirto Koesuemo. "Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta." *Lex*

*Privatum IX*, no. 9 (2021).

- Mirza Sheila Mamentu, Emma V. T. Senewe, Dr. Jemmy Sondakh. "Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta." *Lex Administratum* 9, no. 1 (2021): 5–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/32343/30687/0>.
- Nahrowi, Nahrowi. "Plagiat Dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1541>.
- Suran Ningsih, Ayup, and Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." *Jurnal Meta Yuridis* 2, no. 1 (2019): 13–32. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>.
- Sutrahitu, Martha Elizabeth, Sarah Selfina Kuahaty, and Agustina Balik. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 346–55.
- Wulan, Evi Retno, and Heru Kuswanto. "Kajian Yuridis Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Delik Aduan Pada Pelanggaran Hak Cipta." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 4, no. 2 (2020): 151–170.
- Yuliza, Yuliza. "Detektor Keamanan Rumah Melalui Telegram Messenger." *Jurnal Teknologi Elektro* 9, no. 1 (2018): 27–33.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

### **Sumber Lain**

- Anugrahadi, Adi. "Pembajakan Film Masih Marak, Begini Kata Lembaga Sensor Film", liputan6, 2024. <https://liputan6.com/news/read/5611797/pembajakan-film-masih-marak-begini-kata-lembaga-sensor-film>.
- Rahman, Adi Fida. "Marak Pembajakan Film Di Telegram, Kominfo Siap Blokir." detikinet, 2021. <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marak-pembajakan-film-di-telegram-kominfo-siap-blokir>.
- Wirawan, Adi. "Cara Membuat Channel Telegram Lemgkap Dengan Pengaturannya." Itkoding.com, 2023. <https://itkoding.com/cara-membuat-channel-telegram/>.